

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH
2010

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.7, LD.2010/NO.43. TLD NO. .HLM. 4

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN
ACEH TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
TENGAH

ABSTRAK:

- Bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah ;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; QANUN PROVINSI ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH No. 19 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH No. 1 Tahun 2009.
- Dalam Qanun ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (1) berbunyi a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari : a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Kependudukan dan Pengembangan Wilayah; dan c) Sub Bagian Keagrariaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal
- Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ditambah 1 (satu) sub bagian baru yakni sub c, sehingga Pasal 10 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut: (2) Bagian Umum, terdiri dari; a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1.a) dan ayat (2.a), ayat (1.a) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, para Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Pemerintahan, dan Kasubbag Umum pada DPRK Aceh Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Nopember 2010.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.